

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Posisi Kasus

Memorandum hukum ini berawal dari kasus penganiayaan oleh aparat Kepolisian sebagai penyidik yang mengakibatkan kematian sebagaimana telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep dengan nomor Putusan Nomor: 41/Pid.B/2012/PN.Smp, kasus ini dapat dijelaskan secara kronologis sebagai berikut ini. Pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan polisi dalam mengungkap suatu tindak pidana selalu diwarnai adanya kekerasan. Tidak semua proses penyidikan tersebut dilakukan kekerasan akan tetapi merupakan rahasia umum bahwa anggota polisi dalam mengungkap kasus selalu disertai kekerasan.

Bahwa para terdakwa Reza Hafiz Gumilang, terdakwa Moh Sattar Bin Slamet, terdakwa Asmuni, terdakwa Eko Budi Santoso, terdakwa Salehodin, terdakwa Dani Retno Ahmad, terdakwa Selamat Adiyanto, terdakwa Andik Teguh Prasetya, terdakwa I Made Halim Ertanto, terdakwa Akh Suryadi Bin Marhawi dan terdakwa Hery Kiswanto secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 bertempat di Polsek Ra'as di Sumenep, mereka terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan

mengakibatkan korban Dedi Irsan meninggal, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan modus memukul dan menganiaya korban.

Awal permasalahan yang timbul dari adanya kasus pemerkosaan disertai dengan pembunuhan terhadap korban Zaitun pada tanggal 9 Nopember 2011 di Dusun Tengah Desa Goa-Goa Kec. Ra'as kabupaten Sumenep kemudian Polres Sumenep menerjunkan anggota Sat Reskrim untuk mengejar dan mengungkap kasus tersebut.

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 anggota Sat Reskrim Polres Sumenep telah menangkap 2 orang pelaku pembunuhan tersebut yaitu Acok dan Sandriansyah. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku tersebut bahwa otak dari kasus pemerkosaan disertai dengan pembunuhan adalah Dedi Irsan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 pukul 02.00 Wib. Anggota Sat Reskrim Polres Sumenep dibantu oleh anggota Reskrim Polsek Ra'as melakukan penangkapan terhadap Dedi Irsan Pelabuhan Brakas Sumenep. Selanjutnya Dedi Irsan dibawa dengan berboncengan sepeda motor ke Mako Polsek Ra'as.

Bahwa pada saat dimasukkan ke ruang Taud Polsek Ra'as, Dedi Irsan berusaha berontak dengan cara berusaha melepaskan pegangan anggota Polisi sambil berteriak "saya salah apa, saya bukan pembunuh" dan saat itu dilakukan pengecekan di badannya ditemukan dua buah HP dan dompet. Kemudian oleh terdakwa I Made Halim Ertanto merangkul leher Dedi Irsan serta dilakukan kunci tangan dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali ke arah lengan kanan

Dedi Irsan yang kedua tangannya diborgol didepan, kemudian terdakwa Salehodin memegang krah bajunya dan menempeleng Dedi Irsan dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kanan dan sebelah kiri .

Terdakwa Salehodin juga langsung melakukan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai rusuk Dedi Irsan sebelah kiri, sedangkan pukulan kedua juga kearah rusuk namun saat itu ditangkis dengan tangan sehingga mengenai lengan tangan kiri Dedi Irsan dan saat pemukulan disaksikan oleh terdakwa Dani Retno Ahmad dan terdakwa Andik Teguh Prasetya. Terdakwa Solehudin keluar dari ruang Taud menuju ruang penjagaan, kemudian terdakwa Dani Retno Ahmad yang saat itu berada di ruang Taud turut memukul Dedi Irsan dengan menggunakan bambu di bagian betis sebelah kiri sebanyak satu kali.

Melihat terdakwa, Dani Retno Ahmad memukul Dedi Irsan saat itu terdakwa Andi Teguh Prasetya juga ikut memukul Dedi Irsan dengan menggunakan potongan bambu ke bagian betis kaki kanan sebanyak dua kali dan betis kaki kiri sebanyak dua kali. Perbuatan tersebut mengakibatkan lebam di kedua kaki kemudian terdakwa Andik Teguh Prasetya juga memukul kepala bagian atas dahi sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah. Pada saat itu terdakwa Salehodin di ruang penjagaan mendengar ada seseorang yang berteriak menyuruh untuk membuka pakaian (baju dan celana) yang dipakai Dedi Irsan.

Kemudian terdakwa Salehodin masuk ke ruang Taud dan melihat Dedi Irsan sudah berdiri di pojok ruangan dalam keadaan telanjang bulat dan saat itu terdakwa Salehodin mengambil potongan bambu sepanjang 50 cm yang tergeletak di dekat anggota Resmob yang sedang tidur. Terdakwa Salehodin memukulkan bambu tersebut ke bagian kaki (tulang kering) Dedi Irsan sebelah kanan dan kiri sebanyak tiga kali kemudian bambu tersebut di taruh kembali di ruang Taud, hal ini dilakukan oleh terdakwa Salehodin dikarenakan jengkel terhadap Dedi Irsan yang selama ini sering melaporkan anggota Polsek Ra'as ke Polres Sumenep maupun ke Polda Jatim. Dedi Irsan juga sering meminta uang prosentase ke kapal yang bersandar di pulau Ra'as dengan mengatas namakan pihak Kepolisian.

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Reza Hafiz Gumilang masuk ke ruangan Taud dan saat itu Dedi Irsan sudah berada di pojok ruangan sebelah kiri dekat pintu lemari dalam keadaan bugil dan atau telanjang. Selanjutnya terdakwa Reza Hafiz Gumilang melakukan interogasi, akan tetapi Dedi Irsan tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan disertai dengan pembunuhan terhadap Zaitun. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa Reza Hafiz Gumilang memukul Dedi Irsan dengan menggunakan tongkat Polisi warna hitam yang sudah patah, sebelumnya saat itu terdakwa Reza Hafiz Gumilang memukul pada bagian wajah mengenai bagian hidung sampai mengeluarkan darah. Terdakwa Reza Hafiz Gumilang melakukan pemukulan tersebut disaksikan oleh terdakwa Andik Teguh Prasetya dan terdakwa Salehodin.

Melihat darah yang keluar dari hidung Dedi Irsan, terdakwa Reza Hafiz Gumilang menyuruh Dedi Irsan untuk membersihkan darah yang ada di lantai menggunakan celana dalamnya. Setelah melakukan pemukulan, terdakwa Reza Hafiz Gumilang keluar dari dalam ruang taud ke ruang penjagaan untuk melihat tv.

Bahwa sekitar pukul 02.35 Wib terdakwa Moh Sattar Bin Slamet masuk keruang taud dan melihat Dedi Irsan masih dalam keadaan telanjang dengan muka lebam bagian muka dan lengan. Terdakwa Moh Sattar Bin Slamet mengambil bambu dan memukul betis kiri Dedi Irsan sebanyak satu kali, hal ini dilakukan karena Dedi Irsan tidak mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan disertai dengan pembunuhan terhadap korban Zaitun.

Bahwa pada pukul 16.30 Wib sewaktu Dedi Irsan berada dalam ruang tahanan Polsek Ra'as didatangi oleh terdakwa Selamat Adiyanto untuk melakukan *introgasi* terhadap pengakuan dari Sandriansyah dan Acok bahwa yang melakukan pemerkosaan disertai pembunuhan adalah Dedi Irsan. Saat itu Dedi Irsan tidak mengakui telah membunuh dan memperkosa korban Zaitun. Atas keterangan Dedi Irsan yang berbelit belit tersebut, terdakwa Selamat Adiyanto memukul Dedi Irsan pada bagian paha kanan sebanyak dua kali dan paha kiri sebanyak satu kali serta melakukan penendangan pada bagian pantat sebelah kanan sebanyak dua kali.

Penyidikan yang belangsung terhadap Dedi Irsan tetap tidak mengakui perbuatannya dan saat itu terdakwa Akh. Suryadi Bin Marhawi

ikut menyaksikan pemukulan tersebut dan karena Dedi Irsan tetap tidak mengakui walaupun telah dipukuli, melihat hal tersebut terdakwa Akh. Suryadi Bin Marhawi akhirnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap Dedi Irsan dengan menggunakan bambu ke arah jari-jari kaki kirinya sebanyak tiga kali. Bahwa pada pukul 17.00 Wib terdakwa Asmuni datang ke sel tahanan Polsek Raas untuk melakukan *cross chek* pengakuan dari Acok dengan pengakuan Dedi Irsan bahwa yang membunuh korban Zaitun adalah Dedi Irsan.

Sesaat kemudian dilakukan keterangan tersebut, Dedi Irsan tetap tidak mengakui telah membunuh korban Zaitun. Melihat pengakuan yang berbelit-belit dari Dedi Irsan tersebut, terdakwa Asmuni menghampiri Dedi Irsan yang sedang duduk jongkok dan melakukan pemukulan di bagian kaki sebanyak tiga kali, dan saat itu Dedi Irsan merintih “aduh pak, aduh pak, aduh pak” melihat rintihan tersebut terdakwa Asmuni menghentikan pemukulan dan menghampiri Dedi Irsan.

Meskipun dilakukan penganiayaan terhadapnya, Dedi Irsan tetap tidak mengakui, sehingga terdakwa Asmuni menendang lengan Dedi Irsan sampai terjatuh dan terkilir tangannya dan saat itu terdakwa Asmuni bergiliran dengan terdakwa Hery Kiswanto melakukan pemukulan ke arah kaki Dedi Irsan dengan menggunakan potongan bambu.

Bahwa tidak lama setelah terdakwa Asmuni keluar dari sel tahanan Polsek Ra'as, datanglah terdakwa Eko Budi Santoso guna melakukan interogasi kepada Dedi Irsan dengan hasil penyelidikan yang telah

dilakukan oleh terdakwa Eko Budi Santoso kemudian terdakwa Eko Budi Santoso menghampiri Dedi Irsan dan mengatakan “saya tidak pernahukul kamu dan saya mau kejujuran kamu dan kalau kamu tidak jujur akan saya pukul kamu” kemudian terdakwa Eko Budi Santoso mulai menanyakan perihal pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan kepada korban Zaitun, akan tetapi Dedi Irsan tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan yang disertai pembunuhan dan jawabannya selalu berbelit belit, karena masih tidak mengakui perbuatannya, terdakwa Eko Budi Santoso memukul betis sebelah kiri sebanyak tiga kali dengan menggunakan bambu.

Melihat Dedi Irsan dipukul oleh terdakwa Eko Budi Santoso lalu datang saksi M. Budi Santoso dan mengatakan “tidak usah dipukul, kasian udah keluar aja” kemudian terdakwa Eko Budi Santoso bersama saksi M. Budi Santoso keluar meninggalkan Polsek Ra’as. Dedi Irsan minta izin kepada saksi Devit Tri Setiawan ke kamar mandi untuk buang air besar, selanjutnya saksi Devit Tri Setiawan meminta tolong terdakwa Andik Teguh Prasetya untuk mengantarkan dan membuka borgol tangan Dedi Irsan. tak lama kemudian Dedi Irsan terjatuh dengan kepala bagian belakang sebelah kiri bersandar antara meja dengan tembok menuju kamar mandi dan saat itu Dedi Irsan sempat merangkak untuk bangun menuju ke kamar mandi.

Lima menit kemudian terdengar suara benturan di dalam kamar mandi kemudian terdakwa Andi Teguh Prasetya dan saksi Devit Tri Setiawan mengecek asal suara tersebut ke dalam kamar mandi dan saat itu melihat Dedi Irsan sudah terlentang ke arah timur sambil berusaha

merangkak ke luar dari kamar mandi dan berbicara “petengen” (pusing pak). Melihat hal itu saksi Devit Tri Setiawan melapor ke Kapolsek Raas dan juga memanggil dokter Puskesmas, tidak lama kemudian datang saksi dokter dr. Rudi Iskandar Surya Dani akan tetapi nyawa Dedi Irsan sudah tidak tertolong lagi. Pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 pukul 15.00 Wib-17.00 Wib di kamar jenazah RSUD Sumenep telah dilakukan otopsi terhadap mayat Dedi Irsan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan mayat DEDI IRSAN.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Jenazah Dedi Irsan Nomor: VER/110/XI/2011/Forensik tanggal 9 Desember 2011. Disimpulkan telah ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kedua tungkai dan kaki, kedua lengan dan tangan, kedua bokong, dahi kanan dan dada kanan akibat kekerasan tumpul juga ditemukan resapan darah pada dahi kanan, dahi kiri, puncak kepala kiri, pelipis kiri dan belakang kepala kiri serta pendarahan di bawah selaput lunak otak daerah puncak kepala kiri dan pelipis kiri dan adanya sembab otak. Pada kedua ginjal bagian bawah juga ditemukan resapan darah dan adanya pendarahan di dalam lambung.

Jadi disimpulkan dari hasil visum tersebut dinyatakan kematian korban akibat kekerasan tumpul di daerah kepala yang mengakibatkan pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

1.2. Pertimbangan Hukum Dan Isu Hukum

Berdasarkan pemaparan posisi kasus diatas disimpulkan penulis bahwa modus penganiayaan yang dilakukan dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana biasanya aparat kepolisian melakukan dengan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan alat bantu seperti kayu atau tongkat polisi, sering terjadi dengan melakukan tangan dan kaki. Hal ini sering kali dilakukan polisi untuk menakut nakuti tersangka agar supaya cepat mengaku atau memberikan keterangan yang akurat pada polisi.

Penganiayaan yang dilakukan para terdakwa dengan cara memukul dengan bambu dan tongkat hitam polisi kemudian menendang dan memukul dengan tangannya. Penganiayaan ini dilakukan para anggota reskrim Polres Sumenep dan Anggota Polsek Ra'as secara berkelanjutan. Sangat disayangkan seorang Pimpinan anggota Reskrim Polres Sumenep merupakan Akademi Kepolisian yang bernama Reza Hafiz Gumilang seharusnya dapat melindungi justru ikut memukul korban Dedi Irsan dengan tongkat polisi yang sudah patah sebagian mukanya yang mengakibatkan keluarnya darah dari hidungnya. Karena darah keluar terlalu banyak maka terdakwa Reza Hafiz Gumilang menyuruh korban membersihkan dari dengan menggunakan celana dalamnya.

Kematian Dedi Irsan Diakibatkan karena adanya benturan benda tumpul yang dilakukan para terdakwa yaitu anggota Reskrim Polres

Sumenep dan anggota Polsek Ra'as. Tanda tanda yang terdapat di jenazah korban Dedi Irsan adalah sebagai berikut:

- a. Ditemukan resapan darah pada dahi kanan, dahi kiri, puncak kepala kiri, pelipis kiri dan belakang kepala kiri dan adanya sembak otak dan pada kedua ginjal bagian bawah juga ditemukan resapan darah dan bagian lambungnya.
- b. Luka lecet dan luka lecet tekan yang ada pada bagian kaki dan tangan Dedi Irsan.
- c. Benturan yang dilakukan para terdakwa pada meja dan tembok merupakan kumulasi penyebab kematian Dedi Irsan.
- d. Surat Hasil permintaan Otopsi dari Kepolisian Resort Sumenep dengan nomor Surat Polisi B/79/XI/2012/SPK tertanggal 29 Nopember 2011.
- e. Bahwa kematian korban Dedi Irsan akibat kekerasan dan penganiayaan dari aparat penegak hukum karena kekerasan benda tumpul di daerah kepala yang mengakibatkan pendarahan bawah selaput lunak otak dan sembak otak adalah berupa *VISUM ET REPERTUM* Jenazah Nomor VER/100/XI/2011/forensik tanggal 29 Nopember 2011.

Adapun unsur-unsur dari penganiayaan yang di atur dalam Pasal 351

(3) KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan;
- b. Mengakibatkan matinya orang;
- c. Ancaman pidana 7 tahun penjara;

Kekerasan terjadi di Kepolisian Republik Indonesia Sektor Ra'as (Polsek Ra'as) yang dilakukan oleh anggota Polisi Polsek Ra'as dengan mengakibatkan matinya korban. Korban adalah pelaku perkosaan dan pembunuhan yang bernama DEDI IRSAN (pelaku utama). Kekerasan ini terjadi pada korban Dedi Irsan selaku pelaku utama kasus perkosaan yang disertai pembunuhan korban. Kejadian ini juga menghebohkan di dunia Kepolisian Resort Sumenep. Penganiayaan ini dilakukan oleh polisi Polsek Ra'as secara bersama-sama yang dilakukan oleh 11 (sebelas) anggota Polisi.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 41/Pid.B/2012/PnSmp menjatuhkan Vonis masing masing terdakwa 1 tahun 9 bulan. Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Pemuntut Umum (JPU) dengan ancaman 3 tahun Penjara, sedangkan ancaman dalam pasalyang dikenakan yaitu pasal 351 (3) KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Berdasarkan uraian latar belakang disusunlah memorandum hukum dengan judul PENGANIAYAAN TERHADAP TERDAKWA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep No.41/Pid.B/2012/PN.Sumenep).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu: Tepatkah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 41/ Pid.B/2012/PN Smp yang menjatuhkan pidana 1 tahun 9 bulan terhadap masing-masing pelaku (aparatur kepolisian) yang melakukan penganiayaan akibat matinya tersangka?